

TESIS

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN
PENGHELAPAN PAJAK**

**APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO LAND DEED OFFICIAL
WHO COMMIT TAX EVAVASION**



AFIF AZY'ARI TAUFIK

NIM. B022212010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN
PENGHELAPAN PAJAK**

**Application Of Restorative Justice To Land Deed Official Who Commit
Tax Evavasion**



Oleh

AFIF AZY'ARI TAUFIK

B022212010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN
PENGHELAPAN PAJAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

AFIF AZY'ARI TAUFIK

B022212010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK**

Disusun dan diajukan oleh:

**AFIF AZY'ARI TAUFIK
B022212010**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Andi Teng Famauri Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197305082003122001


Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001


Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003




PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Afif Azy'ari Taufik
NIM : B022212010
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 September 2024
Yang Membuat pernyataan,


METERAL TEMPEL
AC8ALX373767159
Azy'ari Taufik
B022212010



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas pertolongan dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini yang berjudul **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK**. Serta tak lupa pula kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian tesis ini senantiasa diberi berkah serta manfaat dari Allah SWT. Dalam proses penyelesaian tesis ini tidak lepas dari segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang memberi bantuan dukungan serta doa kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Teruntuk kepada keluarga besar terutama orang tua ayahanda **Taufik** dan ibunda **Hj. Rahmawati** yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, terima kasih atas doa dan pengorbanan dari kedua orang tua penulis, dan saudara **Arif Azy'ari Taufik, Indra Rifky, Ufayrah Muzaki** dan seluruh kerabat lain, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan.



Serta dengan penuh suka cita penulis mengucapkan banyak terima kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta jajarannya.
3. **Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.** dan **Dr. Nazwar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu memberikan kritik dan saran terhadap penulis selama proses bimbingan tesis.
5. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** dan **Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn.** selaku Penguji I, Penguji II dan Penguji III yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Keperdataan dan Prodi Kenotariatan, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.



col **Devi Sujana** Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Makassar
rta jajarannya.

9. **Muh. Irfan, S.H., M.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya.
10. **Emil Yudiyanto Tadjuddin, S.E., M.Si., Syahrial Syamsuri, S.IP., M.M., dan M. Aminuddin, S.Sos., M.AP.** selaku Camat dan PPATS sebagai narasumber/responden.
11. **Taufiq Arifin, S.H.** selaku Ketua Pengurus Daerah Kota Makassar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PPAT Makassar sebagai narasumber/responden.
12. Kepada bapak Notaris **Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn.** yang senantiasa memberi dukungan serta saran selama proses pengerjaan tesis.
13. Kepada kak Adel, Takia, Fira, dan Eriza yang selalu membantu dan mengarahkan dalam pengurusan tesis ini.
14. Sahabat perkopian Heiwa yang selalu menemani dan memberikan motivasi penulis.
15. Teman seperjuangan Kenotariatan Terkhusus Kelas A 2021-2, Michael, Rifki, Ali, Alif, Azwar, Muhajir, Iqbal, Aldo, Rizo, Randa, Alm. Caesar, Shabrina, Difa, Fidya, Jihan, Madah, Medina, Shinta, Nita, Yunitria, Marwah, Inna, Kak Rahmi, Kak Rike dan teman-teman lainnya.
16. Keluarga Besar HMMK.

Makassar, 13 September 2024

Afif Azy'ari Taufik



ABSTRAK

Afif Azy'Ari Taufik (B022212010). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Peggelapan Pajak.* Dibimbing oleh **Andi Tenri Famauri Rifai** sebagai Pembimbing Utama dan **Naswar** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi *Restorative Justice* terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan penyelesaian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui *Restorative Justice*.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik studi lapangan dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *Restorative Justice* salah satunya adalah pemulihan seperti keadaan semula, terhadap PPAT dapat dilakukan apabila terjadi penggelapan pungutan pajak dari pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang digelapkan oleh PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat unsur merugikan negara atau tindak pidana korupsi maka tidak dapat dilakukan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* terhadap pejabat pembuat akta tanah bisa menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dan mengatasi pelanggaran dengan cara yang lebih memulihkan dan konstruktif. Namun, perlu adanya kesiapan dari semua pihak terlibat, serta dukungan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil. Penyelesaian hukum terkait PPAT yang melakukan penggelapan BPHTB melalui *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan ketentuan penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Akan tetapi sampai penelitian ini selesai dilaksanakan, di Kota Makassar berdasarkan sumber dari PPAT, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Kota Makassar, hingga sekarang ini kasus yang menjerat PPAT belum pernah ada yang berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pajak.



ABSTRACT

Afif Azy'Ari Taufik (B022212010). *Application Of Restorative Justice To Land Deed Official Who Commit Tax Evavasion.* Supervised by **Andi Tenri Famauri Rifai** as Main Supervisor and **Naswar** as Assistant Supervisor.

The purpose of this study is to find out the urgency of Restorative Justice against the Office of the Land Act Maker (PPAT) and the completion of the law of the Bureau of the Property Act Makers (PPAT) who performed the clearance of Customs Procurement of Land and Buildings Rights (BPHTB) through restorative Justice.

This type of research is empirical law research. This research is done in the City of Makassar, South Sulawesi Province. The data used are primary and secondary data, with field study techniques and library studies. The data collected is then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the application of Restorative Justice, one of which is restoration to its original state, against PPAT can be carried out in the event of embezzlement of tax levies from the imposition of Fees on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) embezzled by PPAT in the process of transferring rights to land and / or buildings, unless there are elements of harming the state or criminal acts of corruption, Restorative Justice cannot be carried out. Restorative Justice against land deed officials can be an effective alternative to resolve disputes and address violations in a more restorative and constructive manner. However, it requires readiness from all parties involved, as well as adequate support and supervision to ensure effective and fair implementation. Legal settlements related to PPATs who commit BPHTB embezzlement through Restorative Justice can be carried out with the provisions of solving crimes by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, community leaders, religious leaders, traditional leaders or stakeholders to jointly seek a fair settlement through peace by emphasizing restoration to the original state. However, until this research was completed, in Makassar City based on sources from PPAT, the Makassar District Attorney's Office, and the Makassar City Police, until now there has never been a case that ensnared PPAT that was successfully resolved through Restorative Justice.

Keywords: *Restorative Justice*, Land deed Official, Tax.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
B. <i>Restorative Justice</i>	28
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	28
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	32
3. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	34
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah	38
1. Tugas dan Kewenangan PPAT	38
2. Peran PPAT dalam Pembayaran BPHTB	42
D. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa	44
E. Sistem Perpajakan di Indonesia.....	47
Pengertian Hukum Pajak.....	47
Hukum Pajak Materil	52
Hukum Pajak Formil.....	53
<i>Restorative Justice</i> dalam Perpajakan	54



F. Landasan Teori	56
1. Teori Keadilan <i>Restorative Justice</i>	56
2. Teori Sistem Hukum.....	57
G. Bagan Kerangka Pikir	59
H. Definisi Operasional	60
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	61
C. Populasi dan Sampel	61
D. Jenis dan Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data	64
BAB IV <i>Restorative justice</i> terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 65	
BAB V Penyelesaian Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang	
Melakukan Penggelapan BPHTB Melalui <i>Restorative Justice</i>	85
BAB V PENUTUP.....	118
A. KESIMPULAN	116
B. SARAN	117
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memegang peranan penting dalam terciptanya lalu lintas hukum, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan akta.¹ Dalam hal mengurus administrasi di bidang pertanahan, pemerintah menunjuk suatu instansi yang diberikan kewenangan dalam bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPN). Kantor pertanahan adalah unit kerja BPN di setiap wilayah kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan tugasnya, kantor pertanahan dibantu oleh PPAT dan notaris serta pejabat-pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti dan dasar pendaftaran tanah. Segala hal yang berhubungan dengan akta-akta peralihan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, dan pengikatan tanah sebagai jaminan hutang, merupakan tugas dan tanggung jawab PPAT serta harus dibuat di hadapannya.² Hal demikian merupakan bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan PPAT membuat Akta Jual Beli (AJB) yang kemudian diikuti dengan



¹Am Anand, 2014, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Zifatama Publisher, hlm. 119.
²ni.Soedjendro, 2001, Perjanjian.Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi merbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 69

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat yang sesuai dengan lokasi keberadaan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut.³

PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta, tidak lepas dari perpajakan. PPAT secara langsung berhadapan dengan calon wajib pajak, oleh karena itu pejabat tersebut berperan serta untuk memberikan himbauan kepada calon wajib pajak tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak yang timbul. Salah satu pajak yang timbul dari transaksi jual beli hak atas tanah adalah pajak Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB merupakan pajak yang terkait langsung dengan tugas dan pekerjaan PPAT. Hal tersebut terkait dengan adanya proses transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan terutama berkaitan dengan transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan.⁴

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya ditulis BPHTB) merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar daerah. Pajak BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wirawan B Ilyas berpendapat bahwa pajak BPHTB merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah dan bangunan.⁵ Dasar hukum pemungutan pajak BPHTB



³ A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung,

avianto, "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment (14 Desember 2017), hlm. 568.

⁴ B.Ilyas dan Richard Burton, 2004, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hlm.

adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembentukan undang-undang tentang BPHTB memiliki tujuan yaitu perlunya diadakan pemungutan pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai upaya kemandirian bangsa untuk memenuhi pengeluaran pemerintah berkaitan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan Umum dan pembangunan.⁶

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010, dimana juga telah terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang yang mengatur mengenai pajak BPHTB tersebut hanya mengatur ketentuan pokok saja sehingga untuk diterapkan secara baik tentu harus didukung oleh peraturan pelaksanaan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan, peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Berbagai aturan pelaksanaan tersebut juga mengalami perubahan yang senantiasa harus diikuti oleh para praktisi hukum dan wajib pajak.



Pahalamana Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Praktek, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 44.

Pungutan pajak dari pengenaan BPHTB harus melalui proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan melakukan perbuatan hukum, yaitu pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan di hadapan PPAT. Peralihan hak tersebut maka para pihak yang membuat dikenakan pajak BPHTB. Pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan di hadapan PPAT tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu: bahwa PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), PPAT selaku pihak yang diberi kepercayaan oleh wajib pajak untuk menghitung dan mengurus semua pembiayaan BPHTB dalam transaksi jual beli. PPAT berperan mulai dari proses pendaftaran, pengecekan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) sampai dengan pembuatan akta peralihan hak tersebut, namun dalam proses pembayaran pajak bukan menjadi tugas dari PPAT melainkan menjadi kewajiban wajib pajak itu sendiri.

Penyetoran biaya PPh dan BPHTB pada dasarnya disetor oleh para lap/klien PPAT yang menjadi wajib pajak, namun dalam praktiknya ditemui bahwa PPAT banyak dipercaya oleh para penghadap/klien



untuk membayarkan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh) dan BPHTB dari kliennya. Terkait hal ini, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai kewenangan seorang PPAT untuk membayarkan pajak jual beli tanah (PPh dan BPHTB) dari kliennya atau penghadap, namun jika para penghadap/klien memberikan kuasa kepada PPAT yang bersangkutan untuk mewakili untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa PPh dan BPHTB ke kas negara, maka PPAT yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembayaran tersebut. Maka disini terlihat peran PPAT dalam tugasnya, disamping membuat akta jual beli juga mengawasi dan membantu proses perpajakan agar dapat memaksimalkan pendapatan negara. PPAT yang saat melakukan tugasnya dalam membuat akta berhadapan langsung dengan wajib pajak berperan aktif dalam halnya sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam pemungutan pajak.

Ada kalanya timbul kasus di masyarakat yang menyangkut transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan, yang menimbulkan sengketa hukum karena ada pihak yang merasa dirugikan.⁷ Pada kenyataannya, cukup banyak permasalahan pidana yang terjadi dari peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh perilaku PPAT yang tidak profesional sehingga menyebabkan klien mengalami kerugian. Dalam praktik pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sering terjadi manipulasi harga yang tidak sesuai dengan



vi dan Eva Achjani Zulfa, 2021, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/ 2018/PN SMG, Jurnal Notary, Vol. 3 No. 5, hlm. 24.

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Hal ini mengakibatkan terjadinya praktek penggelapan didalamnya.

Seorang PPAT harus berpegang teguh pada kode etik. Kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang dapat diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan sehingga hanya dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pencegahan untuk tindakan yang tidak etis.⁸

Terbuktinya PPAT melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana menunjukkan bahwa tindakan sikap dan tingkah laku PPAT dalam jabatannya telah tidak sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai PPAT. Terkait kasus penggelapan yang dilakukan, selain melanggar prinsip kejujuran dan prinsip bertanggung jawab, tindakan penggelapan yang dilakukan oleh PPAT juga telah melanggar isi sumpah jabatan untuk selalu senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PPAT.

Terkait dengan penjatuhan pidana terhadap kasus penggelapan pajak, seorang pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyatakan



Salim, Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah. Disertasi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. (Jakarta : Universitas Indonesia,

bahwa “apakah politik hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan penghukuman (retributif) sebagai satu-satunya solusi atau menitikberatkan pada pemulihan keadaan ekonomi nasional (restoratif) atau keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.”⁹ Sementara itu menurut John Braithwaite, diperlukan suatu studi yang serius supaya konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan secara efektif dalam penegakan kasus-kasus pelanggaran hukum pajak, baik yang bersifat pelanggaran ketentuan administrasi maupun penal.¹⁰

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini.¹¹ *Restorative Justice* juga merupakan kerangka berpikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.

Prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan



masasmita, “Kejahatan Korporasi”, Kompas, Jakarta, 21 Januari 2013, hlm. 6.
aithwaite, 2002, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University
w York, hlm. 40.
Zulfa, Eva, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,
5.

hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.¹²

Menurut Musakkir¹³ keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan disebabkan hukum diberlakukan secara “kaku” agar mencapai tujuan hukum. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif tindakan membujuk keluarga terdakwa, tetapi harus dengan kesadaran sendiri dengan terwujudnya keadilan keadilan bagi masyarakat.

Sistem keadilan restoratif, diutamakan pengembalian kerugian yang tercipta dari suatu tindak kejahatan kepada korban (atau para korban) sehingga terhadap tindakan kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi (restorasi) kerusakan atau kerugian akibat dari suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Terdapat dalam sistem ini, keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku atas suatu perkara pidana menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan usaha perbaikan tersebut.¹⁴

Restorative Justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana (selanjutnya ditulis Perkap Penanganan Tindak Pidana) Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur bahwa:

¹² Maskum rangkuti, *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan*, 4 Desember 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>

ir, “Kajian terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* Vol. 19 Nomor 3, September 2011, 219.

nawan, 2018, Edisi Revisi, *Konsep Pidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi*, Jakarta, hlm. 165-166.



“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Perkap Penanganan Tindak Pidana. Syarat yang dimuat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Perkap Penanganan Tindak Pidana akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) ini senada dengan alternatif proses penyelesaian perkara pidana, yaitu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Beberapa kasus yang diperoleh dari pra-penelitian tentang tindakan-tindakan terhadap PPAT dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, antara lain, terkait pelanggaran pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah terdapat pada kasus PPAT di Bekasi dan kasus PPAT di Makassar dengan tindak pidana Penggelapan BPHTB.¹⁵ Dalam



ktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, [usan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=notaris+di+bali&jenis_doc=putusan:2022&t_reg=2023&tp=0&page=2](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=notaris+di+bali&jenis_doc=putusan:2022&t_reg=2023&tp=0&page=2)

putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Mks diketahui bahwa PPAT R dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, dinyatakan bahwa terdakwa R selaku Notaris dan PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan kasus di atas, dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan dapat memberi rasa keadilan antara pelaku dan korban, karena selama ini terakadang korban merasa tidak puas dengan hasil putusan hakim terkait sanksi bagi pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



aimana penerapan *Restorative Justice* terhadap Pejabat Pembuat Tanah (PPAT)?

2. Bagaimana penyelesaian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan penggelapan BPHTB melalui *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Untuk menganalisis penyelesaian hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melakukan penggelapan BPHTB melalui *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang kenotariatan, terutama menyangkut tentang permasalahan penerapan *Restorative Justice* terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai

an *Restorative Justice* terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah



E. Orisinalitas Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, bagi seorang peneliti harus memberikan pertanggungjawaban terhadap penelitiannya untuk menjamin keaslian dari penelitian tersebut. Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan terdapat beberapa tesis yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian sebelumnya.

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Muhajir, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar Tahun 2020. Penulis tesis tersebut mengangkat Judul “Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana “Penipuan dan atau Penggelapan” Suatu studi penyelesaian kasus di Luar Pengadilan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan”. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai bagaimanakah Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, faktor penghambat terwujudnya Restorative Justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Pertimbangan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Penipuan dan



Penggelapan, yaitu adanya surat perdamaian yang menyatakan kedua belah pihak sudah berdamai dan saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, pelapor mencabut laporannya dan mencabut keterangannya terdahulu dalam bentuk berita acara interogasi ataupun berita acara pemeriksaan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah disebabkan oleh faktor keinginan, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu disarankan dalam penerapan Keadilan Restoratif sebagai salah satu dasar penyelesaian kasus, hendaknya dilakukan pembaharuan KUHP dan KUHP dengan mengadopsi prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan restorative justice terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Tesis yang ditulis oleh Ripah Wardana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021. Penulis tesis tersebut mengangkat judul "Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Yang Dilakukan Oleh Notaris". Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap penggelapan titipan uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan Notaris, dan penerapan sanksi pidana atas penggelapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah



empiris. Hasil penelitian ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam menggelapkan pembayaran pajak, adalah mengaku sebagai milik sendiri segala sesuatu barang sebagian/ seluruhnya yang ada dalam kekuasaan Notaris dititipkan dengan dasar kepercayaan kerana kewenangan Notaris yang bukan milik/kepunyaan Notaris. Pertanggungjawaban pidana Notaris selaku pejabat umum yang terlibat dalam perkara pidana, secara hukum materil notaris akan dikenakan apa yang telah ditentukan KUHP. Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenakan pidana umum oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang dilakukan notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP walaupun UUJN tidak mengatur sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap Notaris yaitu berdasarkan putusan pengadilan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.Dps. Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan/atau keterangan serta bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak dan saksi-saksi sehingga terdakwa dijerat asal 372 KUHP yang merupakan pasal penggelapan, dengan dana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana



penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam tempo selama 10 (sepuluh) bulan ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan restorative justice terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

3. Jurnal yang ditulis oleh Ghazi Leomuwaq, Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya pada Tahun 2019 dalam Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Penulis jurnal tersebut mengangkat judul “Pertanggung Jawaban Notaris PPAT dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”. Permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah mengenai analisis pembayaran BPHTB oleh Notaris selaku PPAT sebagai bentuk pelayanan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, analisis penegakan hukum Tindak Pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh Notaris selaku PPAT. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan Notaris selaku PPAT dalam memberikan pelayanan berupa pembayaran pajak jual beli tanah yang berupa BPHTB belum diatur secara jelas dengan peraturan maupun undang-undang yang ada, sehingga Notaris selaku PPAT dalam memberikan pelayanan berupa pembayaran pajak jual beli tanah yang berupa BPHTB para penghadap/klien mempunyai



kewajiban apabila penghadap/klien yaitu pihak pembeli memberikan kuasa kepada notaris yang bersangkutan untuk mewakili untuk membayarkan pajak jual beli tanah yang berupa BPHTB ke kas negara. Bahwa Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris terhadap pelayanan berupa pembayaran pajak manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi. Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana, apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memfokuskan pada penerapan restorative justice terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.¹⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa: "Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai:¹⁷

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan



¹⁶ Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Bandung, hlm. 79.
¹⁷ Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan lainnya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm 204.

d. Tindak pidana.”

P.A.F Lamintang mengatakan dalam bukunya bahwa tindak pidana ialah:

“Pengertian tindak pidana istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari Wet Van Strafrecht (W.V.S). Kata *strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum.”¹⁸

P.A.F. Lamintang juga dalam bukunya mengutip Simons merumuskan bahwa:

“Strafbaarfeit atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁹

Adapun menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang pengertian pidana, yang dimana pengertian tersebut adalah:



.amintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 181.
n. 185.

“Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari Recht. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).”²⁰

Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi *strafbaar feit* yaitu:

“*strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”²¹

Adapun menurut Roeslan Saleh yang dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan



²⁰Shazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 24-25
²¹fyfan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm

yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.”²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana menurut Amir Ilyas, nantinya akan ditemukan beberapa bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:²³

a. “Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang



.amintang, *Op.Cit.*, hlm. 181.
as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm 28-34.

dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.



Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.



f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang



berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor



peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.



Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.”²⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi memberikan pendapat dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana Bagian I bahwa:

“Membicarakan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi



¹ 28-34.

pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.”²⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, berikut akan di jelaskan mengenai arti unsur subjektif dan objektif, yaitu:²⁶

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif tersebut terdiri dari:²⁷

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku; Misalnya keadan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif



²⁵Shazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, lm. 79.

²⁶rasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:²⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

B. Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Penyelesaian suatu sengketa hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif tidak jarang didengar dalam penegakan hukum pidana sebagai hasil dari ketidakpuasan terhadap proses litigasi. Pada dasarnya, *Restorative Justice* merupakan suatu



tindakan pemulihan keadaan di antara korban dan pelaku dalam hal terjadi suatu kasus pidana. *Restorative Justice* kerap dijadikan alternatif dalam upaya penyelesaian kasus hukum dengan tujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam memperbaiki suatu keadaan yang ditimbulkan dari kasus hukum.

Restorative Justice menurut Sarre, berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* dari sistem-sistem peradilan pidana modern.²⁹ Pengertian lain dari *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.³⁰ Fokus dari pada *Restorative Justice* adalah kebutuhan baik bagi korban maupun pelaku dari kejahatan serta untuk meminimalisir atau menghindari pengulangan kejahatan oleh pelaku di masa yang akan datang. Secara sederhana, Liebmann mendefinisikan



²⁹ Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.
³⁰ Fakhruzy, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan mah Tangga*, Pamekasan : Duta Media Publishing, hlm.30.

Restorative Justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang dirusak oleh suatu tindakan kejahatan dan kemudian untuk mencegah pengulangan dari pada pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³¹

Pelaksanaan *Restorative Justice* adalah berdasarkan musyawarah mufakat dari para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan. Lebih lanjut, keadilan *Restorative Justice* lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai keseimbangan, keselarasan, dan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat daripada hukuman penjara. Oleh karena itu, *Restorative Justice* bukanlah berfokus pada kesalahan pelaku lalu memberikan sanksi pidana melainkan menonjolkan peran aktif atau keikutsertaan para pihak yang bersengketa melalui mediasi dan kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun imateriil. Penerapan konsep *Restorative Justice* sudah ada dan dikenal masyarakat sejak ribuan tahun lalu bahkan sebelum adanya hukum negara modern.

Restorative Justice memiliki ciri-ciri dengan beberapa preposisi yaitu:³²



arian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Works*, London and
ia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25.
ari, 2017, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*,
ektrum Hukum, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum UNTAG, Semarang, hlm.

- a. Kejahatan merupakan konflik yang terjadi antara individu dan mengakibatkan kerugian baik pada korban, pelaku dan masyarakat;
- b. Tujuan dari proses peradilan pidana yaitu melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak sembari saling memperbaiki kerugian yang disebabkan;
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Keberadaan *Restorative Justice* sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.³³ Berdasarkan teori ini, jika penyelesaian sengketa hukum di luar proses peradilan formal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maka tidak mesti harus mengikuti aturan-aturan yang ketat dan menghabiskan waktu lama.

Adapun tujuan dari pada *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pidana menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya yaitu:³⁴



sal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 89.
ntoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Grafika, hlm. 158-169.

- a. Perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.
- b. Memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.
- c. Merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat.

2. Prinsip Restorative Justice

Nilai dari pada *Restorative Justice* adalah pada dialog, kesepahaman, penyembuhan, perbaikan, penyesalan dan tobat, tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Namun, penegakan hukum dalam hal *Restorative Justice* dipengaruhi oleh struktur masyarakat baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan untuk menegakkan hukum, atau justru memberikan hambatan yang menyebabkan hukum itu tidak bisa dijalankan secara optimal.³⁵

Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:



jijpto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, adan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 116.

- a. menempatkan penyembuhan dan dukungan kepada korban sebagai prioritas;
- b. pertanggungjawaban oleh pelaku atas apa yang sudah dilakukan;
- c. adanya dialog antara korban dan pelaku untuk menyatukan pemahaman;
- d. adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang timbul;
- e. harus adanya kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan oleh pelaku;
- f. adanya keikutsertaan masyarakat dalam memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan pelaku dan korban.³⁶

Susan Sharpe sebagaimana dikutip Marlina mengatakan bahwa *Restorative Justice* memiliki lima prinsip yaitu:³⁷

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Hal ini dilakukan dengan cara melibatkan baik korban maupun pelaku secara aktif untuk menyelesaikan kasus pidana secara komprehensif.
- b. *Restorative Justice* mencari solusi dalam hal mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan.
- c. *Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab utuh bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. *Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang selama ini terpisah akibat tindak pidana.
- e. *Restorative Justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Selain itu, Ron Claassen seperti yang dikutip Theo Gravielides menjelaskan prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagai berikut:³⁸

- a. Kejahatan pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hubungan antara manusia.
- b. *Restorative Justice* adalah proses membuat segala sesuatunya diusahakan agar dijalankan sebesar mungkin.



dit
 Marlina, 2011, *Hukum Penitensir*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama, hlm. 74-75.
 Gravielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*,
 Criminal Justice Press), hlm 47.

- c. Secepat mungkin keselamatan korban, komunitas, dan pelaku kekhawatiran diperhatikan serta terpenuhi, dimana *Restorative Justice* memandang situasi ini sebagai momen pembelajaran bagi pelaku.
- d. *Restorative Justice* memberikan respon terhadap kejahatan sedari awal secara maksimal bertumpu pada kerja sama sukarela dengan meminimalisasi paksaan karena pemulihan hubungan dan pembelajaran baru bersifat sukarela dan kooperatif.
- e. *Restorative Justice* menyadari bahwa tidak semua pelaku akan memilih untuk bekerja sama dan bahwa mereka yang memiliki risiko keselamatan yang signifikan ditempatkan dalam *setting* yang menekankan pada keselamatan, nilai, etika, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keberadaban.
- f. *Restorative Justice* mengakui dan mendorong peran lembaga masyarakat, dan membutuhkan tindak lanjut dan struktur akuntabilitas.

3. Pengaturan *Restorative Justice* di Indonesia

Kedudukan *Restorative Justice* di Indonesia diatur secara tegas dan jelas melalui berbagai jenis peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Di Indonesia, pengertian *Restorative Justice* terdapat pada beberapa n, diantaranya:

asal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang mengatur:



“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

2. Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mengatur:

“Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

3. Ayat 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang mengatur:

“... model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya yang membalikkan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.”

4. Pasal 1 ayat (27) Peraturan Kepala Kepolisian No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.”



5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 1 ayat (1) yang mengatur:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

6. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif yang mengatur:

“keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2012 tentang Pemberlakuan

Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mengatur:

“... merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”



Syarat-syarat dapat dihentikannya penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dilakukan dengan memperhatikan dari kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Pelaksanaan dari *Restorative Justice* juga harus memperhatikan penghindaran stigma negatif dan penghindaran pembalasan. Selain itu, harus juga memperhatikan respon dan keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini selaras dengan apa yang diatur oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan *Restorative Justice*, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana:
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana:
- c. Tingkat ketercelaan:
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana:

Cost and benefit penanganan perkara:

Adanya perdamaian antara korban dan tersangka,



C. Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Tugas dan Kewenangan PPAT

Sejak Indonesia merdeka sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), objek pertanahan di bawah pengaturan dan pengawasan Departemen Dalam Negeri dan lembaganya disebut Direktorat Jenderal Agraria.³⁹ Sebelum UUPA berlaku, hanya hak Barat seperti *eigendom*, *erfpacht*, *postal*, dan sebagainya saja yang didaftarkan di kantor pendaftaran tanah (kadaster) dan peralihan haknya pada umumnya dilakukan di hadapan notaris. Adapun untuk hak-hak adat tidak diurus di kantor pendaftaran tanah. Pada masa itu peralihan hak adat umumnya dilakukan di hadapan kepala desa secara di bawah tangan.⁴⁰ Dengan adanya UUPA pada tanggal 24 September 1960, UUPA menjadi tonggak awal perubahan sistem hukum tanah nasional untuk mewujudkan kepastian hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.



ta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana: Jakarta, hlm. 3.
Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1980, *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera: Jakarta, hlm. 7.

Pasal ini ditujukan kepada pemerintah sebagai suatu instruksi agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat *rechts-kadaster*⁴¹ dimana tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah tersebut yang berkaitan dengan status hak tanah, subjek pemilik hak dan objeknya. Selain itu, terdapat pula tujuan lain dari pendaftaran tanah yang berkaitan dengan subjek bayar pajak atas tanah yang disebut *fiscal cadaster*.

Pada Tahun 1961, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai ketentuan pelaksana dari Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.”

Meskipun dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas hanya disebutkan kata “pejabat”, namun ketentuan tersebut menjadi sejarah atau awal mula lahirnya lembaga pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam Peraturan
Tahun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan



⁴¹ Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media: Im. 278.

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2016) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud pejabat umum adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu.⁴² Sri Winarsih dalam bukunya menyebutkan bahwa pejabat umum mempunyai karakter yuridis, yaitu selalu dalam rangka hukum publik. Sifat publiknya dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dimana tugasnya adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, dan kewenangannya adalah membuat akta atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁴³

PP Nomor 24 Tahun 2016 juga mengatur mengenai PPAT sementara yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas



edi Harsono, 2007, "PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya", *Majalah* No. 8.44.IV, Jakarta, Edisi 3 Januari 2007, hlm. 11.

Winarsih, 2002, "Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah Sebagai mum", *Majalah YURIDIKA*, Vol. 17 No 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi Maret 2002, hlm. 186.

PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Selain PPAT sementara, terdapat juga PPAT Khusus yaitu pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu. Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya.⁴⁴ Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi, sedangkan daerah kerja PPAT sementara dan PPAT Khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.⁴⁵

PPAT memiliki tugas pokok dan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menjelaskan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.⁴⁶ Perbuatan hukum yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah;



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal (1) ayat 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

PPAT berwenang untuk membuat akta otentik perbuatan hukum tersebut dalam hal menjalankan kewenangannya. PPAT juga bertindak untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum. Dalam pelayanannya, PPAT terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai PPAT. Dengan adanya kode etik dan peraturan jabatan, maka PPAT terikat dalam satu peraturan yang memuat kaidah moral dan sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila PPAT melakukan pelanggaran.⁴⁷

2. Peran PPAT dalam Peralihan Hak

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPAT dalam menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, tugas PPAT terkait pelaksanaan pendaftaran tanah adalah melaksanakan *recording of deeds of conveyance*, yaitu suatu perekaman pembuatan akta tanah yang meliputi mutasi hak, pengikatan jaminan dengan hak atas tanah sebagai Hak Tanggungan, mendirikan hak baru diatas sebidang tanah (Hak Guna



sa Marabintang dkk, Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur
Melawan Hukum, Widya Yuriduka :Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 2,
2022, hlm. 452.

Bangunan di atas Hak Milik) ditambah memasang surat kuasa memasang Hak Tanggungan.⁴⁸

Dalam perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan itu melalui proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan melakukan perbuatan hukum, yaitu dengan pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan di hadapan PPAT, sebagai Pejabat Umum. Dalam hal ini terdapat pajak yang harus dibayarkan salah satunya adalah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB merupakan pajak yang awalnya menjadi kewenangan pemerintah pusat namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi maka Pajak BPHTB menjadi kewenangan daerah untuk memungutnya.⁴⁹ Menurut B Ilyas bahwa pajak BPHTB merupakan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah dan bangunan.⁵⁰

Kaitan antara PPAT dan pembayaran BPHTB adalah bahwa PPAT sebagai pejabat yang mengesahkan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dimana terlebih dahulu agar dipenuhi syarat-syaratnya dalam pembayaran pajak-pajak.⁵¹ Menurut Herri Yudhianto Putro selaku Notaris/PPAT di Tabanan meskipun tidak diatur dalam kewenangan Notaris

⁴⁸ Ahmad Setiawan, 2022, *Hukum Pertanahan Nasional Sejarah dan Politik Hukum Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 340.



⁴⁹ Hidayat, 2018, *Kewenangan Notaris/PPAT dalam Menerima Penitipan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Acta Comitatus Jurnal Notariat, Volume 3 Nomor 3, Denpasar, hlm. 441.

⁵⁰ Setiawan B. Ilyas, Richard Burton, 2004, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Pustaka, hlm.90.

⁵¹ Hidayat Riyan, *hidayat*, 419.

namun demi kelancaran dalam melaksanakan tugas profesi maka seorang PPAT muncul untuk memberikan informasi sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengamanan penerimaan BPHTB sebelum melakukan Akta Jual Beli. Dalam hal itu, PPAT harus dapat menjelaskan dan menggambarkan secara jelas terkait bentuk-bentuk pajak yang akan dikenakan baik pada penjual maupun pihak pembeli disetiap transaksi peralihan hak atas tanah.

Pembayaran pajak BPHTB bukanlah menjadi tanggungjawab PPAT namun PPAT hanyalah membantu kliennya dalam menyetorkan pajaknya, kewajiban membayar BPHTB melekat pada wajib pajak. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

Dalam hal ini, kewajiban untuk membayarkan BPHTB tidak pada PPAT namun, PPAT dapat membantu kliennya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat klien tidak mengerti tata cara atau prosedur pembayaran pajak tersebut.

D. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Pengguna jasa adalah setiap orang atau korporasi yang memanfaatkan jasa PPAT. Sejak seseorang mengemban jabatan PPAT, 2 perilaku yakni didalam maupun diluar pelaksanaan jabatan PPAT melekat pada dirinya, yaitu:



a. PPAT Di Dalam Pelaksanaan Jabatan

- PPAT sebagai Pejabat umum
- Membuat alat bukti tulisan
- Memiliki kewenangan lainnya

b. PPAT Di Luar Pelaksanaan Jabatan

- PPAT sebagai pihak pelapor
- PPAT menerapkan PMPJ
- PPAT melakukan hubungan usaha (Non akta) dengan pengguna jasa (sebagai kuasa pengguna jasa)
- PPAT memutuskan hubungan usaha atau memberhentikan PMPJ, dan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

Penerapan pengguna jasa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (selanjutnya disebut PMPJ). Tahapan yang harus dilakukan Notaris Ketika menerapkan PMPJ berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 9/2017 mengatur prinsip mengenali pengguna jasa dengan cara:

- a. Identifikasi pengguna jasa,
- b. Verifikasi pengguna jasa dan
- c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Notaris harus menerapkan PMPJ karena berdasarkan PP 43/2015 menetapkan PPAT sebagai pihak pelapor, di mana pihak pelapor adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur



mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak pelapor meliputi;

- a. Penyedia jasa keuangan;
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain;
- c. Profesi.

Sesuai dengan Pasal 3 PP 43/2015 Profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor adalah Notaris. Kemudian Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 9/2017 mengatur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, dan Pasal 8 PP 43/2015 pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disebut TKM) kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa mengenai:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan Perusahaan dan/atau;
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan PP 43/2015 adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi Keuangan yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;



- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

E. Sistem Perpajakan di Indonesia

1. Pengertian Hukum Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN.⁵² Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵³ Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran atau *budgetair* dan fungsi *regulered*. Jenis-jenis pajak berdasarkan sumber hukumnya dapat dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh



Farouq S., 2018, *Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum li Bidang Perpajakan*, Kencana: Jakarta, hlm.3.

luyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Salemba empatL Jakarta, hlm.3

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.⁵⁴

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti mendefinisikan pajak sebagai berikut⁵⁵:

“Pajak adalah suatu fenomena sosial dan hanya ada di masyarakat.

Tanpa adanya masyarakat, maka tidak mungkin ada pajak.”

Sementara itu, melihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1) bahwa definisi pajak adalah:

“Kontribusi wajib pemerintah yang terutang oleh individual atau organisasi yang bersifat memaksa sesuai peraturan yang berlaku, dengan tidak memberikan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk melayani kebutuhan negara untuk kesejahteraan rakyat.”

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu; iuran yang dilakukan oleh masyarakat untuk negara, berdasarkan perintah undang-undang, tanpa jasa timbal balik langsung dari negara atas pajak yang diberikan, dan atas pajak yang dibayarkan digunakan untuk keperluan negara dalam mensejahterakan rakyat.

Pajak dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1. Menurut sifatnya



⁵⁴Farouq, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Perpajakan*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.2. hlm.123.

⁵⁵Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 1.

- a. Pajak langsung sebagai pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain serta dapat digunakan lebih dari satu kali pada waktu tertentu.
 - b. Pajak tidak langsung sebagai pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.
2. Menurut objeknya
- a. Pajak subjektif, dimana pajak ini diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan wajib pajak sebagai subjek dari pajak dan setelah mengetahui kondisi subjeknya maka akan ditetapkan bahwa apakah objek pajak merupakan jenis kewajiban kena pajak atau tidak. Gaya yang dimaksud berupa kemampuan wajib pajak dalam hal membayar pajak setelah dikurangi biaya upah minimum.
 - b. Pajak objektif, dimana penggunaan pajak ini dilakukan dengan cara mengamati dan melihat objeknya berupa suatu keadaan, tindakan atau peristiwa yang menimbulkan suatu kewajiban pajak, setelah mengetahui objeknya maka baru mencari objek pajak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek tersebut.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat, pajak ini khusus ditarik oleh Pemerintah pusat dan pengadministrasian dilakukan oleh Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), hasil pemungutan pajak pusat



dipungut dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN.

- b. Pajak daerah, dimana pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Pemungutan pajak dilakukan melalui beberapa sistem yaitu:

- a. *Self assessment system* dimana sistem ini membuat wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara mandiri dengan cara dibimbing baik dalam menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan kewajibannya serta dalam sistem ini peran aparat perpajakan menjadi lebih pasif.
- b. *Official Assessment System*, berbeda dengan *self assessment system* yang melibatkan wajib pajak secara langsung, dalam sistem ini otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah pajak.
- c. *Withholding system*, dimana penghitungan pajak bukan dilakukan oleh wajib pajak sendiri ataupun aparat perpajakan melainkan akan dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan penerapan pajak, terdapat aturan yang mengatur yaitu hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan



pemerintah selaku pemungut pajak.⁵⁶ Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara.⁵⁷ Erly Suandy juga menjelaskan definisi hukum pajak, yaitu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.⁵⁸ Dalam hal ini, hukum pajak menerangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah;
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak;
3. Cara penagihan;
4. Cara mnegajukan keberatan dan sebagainya.⁵⁹

Pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai subyek pajak dan obyek pajak serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adam Smith dalam bukunya "*An Iquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*" mengemukakan salah satu asas yaitu asas certainty yang menyatakan bahwa pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal



⁵⁶ Devi Alia Rahmadani, 2022, "Analisis Hukum Pajak", *Pusdansi*, Volume 2 Nomor 9,

auzi, *et al.*, 2020, "Women Entrepreneurship In The Developing Country: The Financial And Digital Literacy On Smes' Growth", *Journal of Governance and*, Volume 9 Nomor 4, hlm. 106-115.

Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 7.

kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas *certainty*, diperlukan kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak terutang dan juga mengenai waktu pembayaran. Berdasarkan asas tersebut, maka pemungutan pajaknya harus terdapat jaminan hukum yang memberikan perlindungan terhadap keadilan secara tegas, baik untuk warga maupun untuk negaranya. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah dengan menetapkan undang-undang untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak formil dan hukum pajak materiil.⁶⁰

2. Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak materiil adalah hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dipungut pajak, siapa saja yang menjadi subjek pajak, besaran pajak, dan hapusnya pajak dan hubungan hukum antara wajib pajak dan pemerintah.⁶¹ Hukum pajak materiil ini menerangkan objek, subjek, dan tarif pajak.⁶² Beberapa contoh hukum materiil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan



Aslam, Abrar Saleng, dan Muh Hasrul, 2022, Implikasi Hukum Penahanan PHTB Terhadap Developer Sebagai Wajib Pajak Mineral, Volume 13 Nomor 1,

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak formil adalah peraturan-peraturan yang berisikan tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi nyata. Hukum pajak formil mengatur cara pelaksanaan dari hukum pajak materiil yang memuat seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, ketentuan tentang pendaftaran/registrasi, ketentuan tentang pemberitahuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran perpajakan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penetapan dan surat ketetapan pajak, kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan, kewenangan instansi perpajakan untuk melakukan pemeriksaan, penagihan pajak dengan surat paksa, sanksi administrative di bidang perpajakan, ketentuan tentang penyelesaian sengketa pajak, tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.⁶³ Contoh hukum pajak formil adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



nar Arya, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.2,

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. ***Restorative Justice*** dalam Perpajakan

Dinamika penegakan hukum di Indonesia di segala aspek termasuk dalam penyelesaian perkara pidana perpajakan, yang dikenai sanksi administrasi maupun pidana administrasi juga dapat diterapkan dengan adanya model *Restorative Justice*. Sebagaimana *Restorative Justice* ini merupakan suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan.⁶⁴ Terdapat beberapa urgensi penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pajak yang dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁵

- a) Pemidanaan dengan hukuman penjara/kurungan tidak mampu menjerakan pelaku tindak pidana;
- b) Proses penyelidikan sampai dengan pemenjaraan menimbulkan pemborosan atau inefisiensi;
- c) Pemidanaan berupa pidana denda dalam perkara kepabeanan dan cukai sering tidak memulihkan kerugian pada penerimaan negara. Pidana denda yang disubsider dengan pidana kurungan memicu pelaku tindak pidana untuk lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada melunasi pidana denda;



Manawan Bastari, et.al, 2022, Restoratif Justice Sebagai Wujud Pelaksanaan Azas Remidium di Dalam Tindak Pidana Perpajakan, Seminar Nasional UNIBA, hlm. 177.

Roy Manalu, 2022, Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 5, hlm. 798.

- d) Sebagai *revenue collector*, Ditjen Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum kepabeanan dan cukai idealnya lebih berfokus pada upaya untuk membawa sebanyak mungkin sumber pendapatan ke kas negara. Prinsip Ultimate Remedium berlaku bagi penegakan hukum sebagai alternatif atau pilihan terakhir bagi penegakan hukum atau hukuman pidana.
- e) Perkembangan baru penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, bahkan Ditjen Pajak telah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara-perkara tertentu.

Pengaturan mengenai *Restorative Justice* dalam perpajakan ini secara tidak langsung diatur melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai UU HPP). Pasal 64 UU HPP mengatur:

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.



alam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat membayar sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan tersebut diatas secara tidak langsung memberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian agar proses penyidikan dapat dihentikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan *Restorative Justice*

Restorative Justice sering diterjemahkan juga sebagai keadilan restorasi, sebagai suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar keadilan *Restorative Justice* sebagai berikut:⁶⁶

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa yang akan datang.
- f. Masyarakat turut membantu dalam menintergrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Berbeda halnya dengan Toni Marshal dalam tulisannya berjudul "*Restorative Justice an Overview*" mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu:⁶⁷

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.



Umam Taqiuddin, Risdiana, 2022, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, h. 98-99.

- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi tumpang tindih pada bagian-bagian tersebut. Suatu sistem hukum mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.⁶⁸

Sudikno berpendapat bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan itu diperlukan kerja sama antara unsur-unsur tersebut.⁶⁹ Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan



⁶⁸ Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, hlm. 44.
⁶⁹ Iya, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenhallindo, hlm. 90.

sistem yang dinamakan subsistem, tetapi secara bersamaan mewujudkan suatu kesatuan yang utuh.⁷⁰

Meuwissen mengartikan sistem hukum sebagai konstruksi menjadi suatu kesatuan tertentu. Sebagai sebuah sistem, hukum memperoleh makna praktikalnya yang utama dalam proses peradilan. Sistem hukum sebagai *system of reasons* diartikan bahwa hukum itu sendiri yang seharusnya melegitimasi putusan-putusan pengadilan (tidak dibatasi hanya peraturan).⁷¹ Hukum sebagai suatu sistem menurut Fuller dapat diukur dengan delapan asas yang dikenal sebagai *principles of legality*.

Delapan asas itu adalah:⁷²

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
2. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan harus dirumuskan dengan susunan kata-kata yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung ketentuan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh sering merubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya.



1. 91.

Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 13.
iya, *Op.Cit*, hlm. 91.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Pemulihan seperti keadaan semula adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan suatu keadaan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kerugian yang muncul.
2. Pembayaran denda atau sanksi administrasi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan yang telah melakukan pelanggaran norma ataupun undang-undang yang berlaku.
3. Penyelesaian Hukum Litigasi dan Non Litigasi adalah suatu upaya penyelesaian hukum melalui proses litigasi di muka pengadilan maupun non litigasi melalui kekeluargaan atau selain di muka pengadilan.
4. Sistem Hukum (Objek pajak, subjek pajak, dan PPAT) adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat. Adapun objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak dan subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak. PPAT adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum terhadap hak atas tanah dan hak atas kepemilikan satuan rumah susun.

